



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Kotamobagu ini merupakan media pertanggung-jawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Penelitian serta Pengembangan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu, dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bappelitbangda adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kota Kotamobagu menjalankan pelaksanaan tugasnya melalui berbagai kegiatan perencanaan wilayah, sosial budaya & ekonomi, pendataan dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu 2017, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2017.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik.



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Selain itu dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2017, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda Kota Kotamobagu dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Harapan berikutnya bahwa LAKIP ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2017, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kotamobagu,

2017


KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU
SOFYAN OKOGINTA, SH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19750223 200012 1 002



Selain itu dengan diterimanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) 2017, diharapkan Kota Kotamobagu Tahun 2017, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan lebih memuaskan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Kotamobagu. Dengan diterimanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) 2017, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan lebih memuaskan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Kotamobagu.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)	1
2.1 Struktur Organisasi.....	1
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
3. ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.....	23
4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
1. VISI DAN MISI	26
2. TUJUAN DAN SASARAN.....	27
3. SASARAN DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018.....	27
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.....	29
5. RENCANA KERJA TAHUN 2017 (RKT) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.....	29
6. PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
1. Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD.....	34



2. Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Prosentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan Perangkat Daerah	35
3. Analisis capaian indikator sasaran hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan.....	36
4. Analisis capaian indikator sasaran prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	38
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017	38
BAB IV PENUTUP	41



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 1.2	Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Golongan	22
Tabel 1.3	Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Eselonering	22
Tabel 1.4	Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan	23
Tabel 2.1	Misi Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu	27
Tabel 2.2	Sasaran/Rencana Strategis Tahun 2014 s/d Tahun 2018	28
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda 2017	29
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu 2017	29
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017	30
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018	31
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 Dan Target Tahun Akhir Renstra	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 dan Perbandingan Tahun Anggaran 2016	34
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	34
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan Perangkat Daerah	34
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	36
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	38
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016 dibandingkan Tahun Anggaran 2017	39



**BAB I
PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 ini adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu sekaligus sebagai alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A. Dalam melaksanakan tugas Bappelitbangda Kota Kotamobagu dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerinta_han di bidang keuangan.



Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- ✓ pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- ✓ pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- ✓ pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- ✓ pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- ✓ pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
- ✓ penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- ✓ pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- ✓ penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- ✓ penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
- ✓ penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- ✓ pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :



- ✓ menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
- ✓ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- ✓ Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi;
- ✓ Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- ✓ Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- ✓ Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
- ✓ Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- ✓ Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- ✓ Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- ✓ Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

d. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan;
- ✓ Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor;
- ✓ Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Unit Kerja;



- ✓ Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- ✓ Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja;
- ✓ Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
- ✓ Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
- ✓ Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

e. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan;
- ✓ mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Unit Kerja;
- ✓ Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan;
- ✓ Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor;
- ✓ Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
- ✓ Menyiapkan bahan/data dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta melakukan usulan perubahan anggaran;



- ✓ Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran;
- ✓ Melaksanakan pengadministrasian keuangan / anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan pembendaharaan serta gaji;
- ✓ Melaksanakan pengendalian anggaran / keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- ✓ Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran;
- ✓ Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- ✓ melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- ✓ Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- ✓ Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- ✓ Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

- ✓ Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- ✓ Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- ✓ Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ✓ Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

g. Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- ✓ Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah; Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;

- ✓ Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- ✓ Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;
- ✓ Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

h. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- ✓ Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- ✓ Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



- ✓ Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- ✓ Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- ✓ Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- ✓ Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- ✓ Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
- ✓ Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya; Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

i. Sub Bidang Data dan Pelaporan

Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- ✓ Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- ✓ Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ✓ Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- ✓ Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- ✓ Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- ✓ Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- ✓ Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- ✓ Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- ✓ Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

j. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pen5rusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan.

Dalam melaksanakan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- ✓ Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai pembidangan urusan pemerintahan;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu;



- ✓ Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikah Fimpinan sesuai bidang tugas darr fungsi.

k. Sub Bidang Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan, Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur;
- ✓ Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;
- ✓ Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;



- ✓ Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;
- ✓ Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;
- ✓ Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

I. Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata.

Dalam melaksanakan, Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- ✓ merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;



- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

m. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;



- ✓ Menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa;



- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

n. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- ✓ Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu;
- ✓ Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional; Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.



o. Sub Bidang Perekonomian

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;



- ✓ Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

p. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada paraagkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,



perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;

- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

q. Sub Bidang Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas, sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di



bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;

- ✓ Merencanakan pelaksanaar sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- ✓ Melaksanakaa monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

r. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- ✓ Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;



- ✓ Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- ✓ Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- ✓ Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- ✓ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu;
- ✓ Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

s. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
- ✓ Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta

fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

t. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan,

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;

- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

u. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.;
- ✓ Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.



Sesuai data tahun 2017 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbangda sebanyak 38 (tiga puluh Delapan) orang dan tenaga kontrak 9 (sembilan) orang.

Tabel 1.1
Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (org)	PERSENTASE (%)
1.	Strata 3 (S3)	-	0,00
2.	Strata 2 (S2)	4	10,53
3.	Strata 1 (S1)	25	65,79
4.	Sarjana Muda / D3	3	7.90
5.	SLTA /SMK	6	15,79
Jumlah		38	100

Sumber : Subbag Kepegawaian Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2017

Tabel 1.2
Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)	(PERSENTASE) %
1	I	-	0,00
2	II	8	21,05
3	III	28	73,68
4	IV	2	5,26
Jumlah		38	100

Sumber : Subbag Kepegawaian Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2017

Tabel 1.3.
Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Eselonering

NO	JABATAN	JUMLAH (Org)
1	Eselon II	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	15
5	Pelaksana	17
Jumlah		38

Sumber : Subbag Kepegawaian Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2017

Tabel 1.4
Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan
Penjenjangan

NO	NAMA DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	SPAMEN/PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	-
3	ADUM/ADUMLA/PIM IV	6
JUMLAH		6

Sumber : Subbag Kepegawaian Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2017

3. ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan implemetasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappelitbangda baik oleh internal Bappelitbangda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Peningkatan mutu SDM dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappelitbangda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
5. Optimalisasi alokasi anggaran untuk pengembangan SDM perencanaan dan penelitian.
6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan OPD lain;



7. Peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan gambaran umum organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu untuk periode 2014 - 2018, Rencana Kinerja Tahun 2017, serta Penetapan Kinerja 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengelolaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja program.

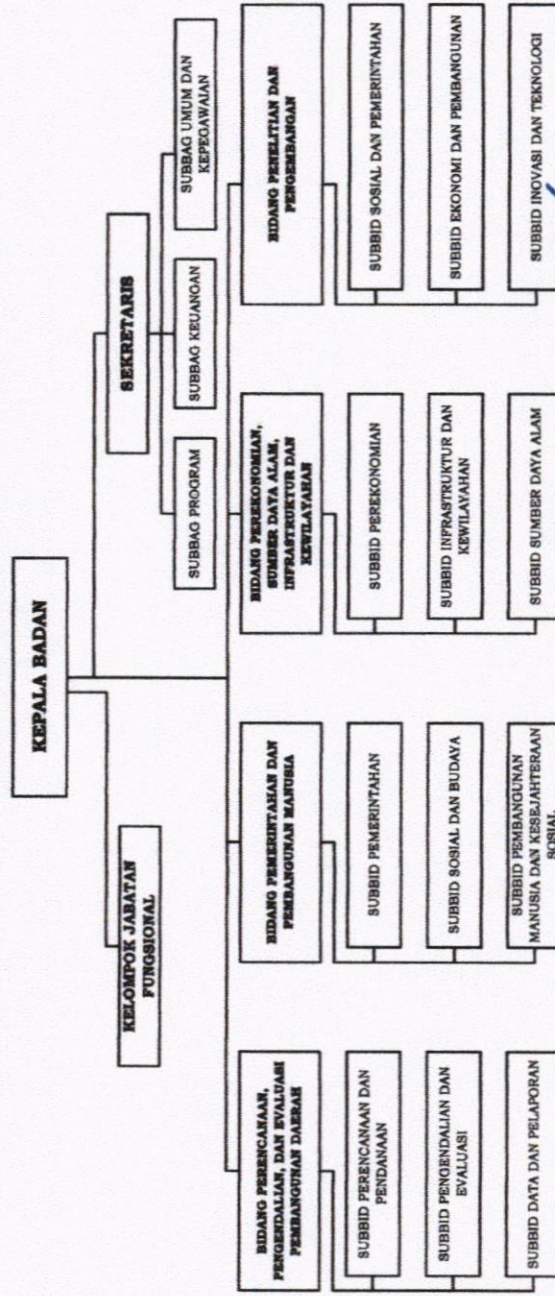
Bab IV Penutup.



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 33 Tahun 2016
Tanggal : 20 November 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A



WALIKOTA KOTAMOBAGU

[Signature]
TATONG BARA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu, dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, menetapkan visi dengan mengacu pada Visi Kota Kotamobagu yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 yaitu:

“KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING ”.

Berdasarkan pada visi Kota Kotamobagu diatas, visi BAPPELITBANGDA ditetapkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BAPPELITBANGDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG KREDIBEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”

b. MISI

Misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencanaan pembangunan;(1)
2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Perencanaan pembangunan yang Inovatif, efektif dan efisien, Serta Berkesinambungan;(2)
3. Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan;(3)



2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, dirumuskan berdasarkan Misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu, antara lain:

Tabel 2.1
Misi Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2.	Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang implementatis	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
3	Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

3. SASARAN DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018

Sasaran dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki yang selanjutnya diharapkan dapat selaras dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu.



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Tabel 2.2
Sasaran/Rencana Strategis Tahun 2014 s/d Tahun 2018

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS		FORMULA	SATUAN	TARGET (Tahun)				
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			I	II	III	IV	V
Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98%	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Keselaran Program = (Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) / Jumlah Program pada RPJMD x 100%	%	95%	96%	97%	98%	98%
	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	98%		Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	Tingkat aspirasi = (Jumlah Usulan Program yang dilaksanakan / Jumlah Total Usulan x 100%	%	95%	96%	97%	98%	98%
Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	98%	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	Jumlah Kajian= (Jumlah dokumen yang dipakai sebagai dasar kebijakan perencanaan) / Jumlah seluruh dokumen Litbang x 100%	%	95%	96%	97%	98%	98%
Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah Total Temuan x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%



**4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda 2017

INDIKATOR KINERJA	FORMULA
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	$\text{Keselarasan Program} = (\text{Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}) / \text{Jumlah Program pada RPJMD} \times 100\%$
Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	$\text{Tingkat aspirasi} = (\text{Jumlah Usulan Program yang dilaksanakan} / \text{Jumlah Total Usulan}) \times 100\%$
Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	$\text{Jumlah Kajian} = (\text{Jumlah dokumen yang dipakai sebagai dasar kebijakan perencanaan}) / \text{Jumlah seluruh dokumen Litbang} \times 100\%$
Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	$\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Total Temuan} \times 100\%$

**5. RENCANA KERJA TAHUN 2017 (RKT) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

Tabel 2.4
**Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98%
	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	98%
Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	98%
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

6. PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98%
		Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	98%
2.	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	98%
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	827.660.000,-	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	198.260.000,-	
	Program Pengembangan Data/Informasi	276.270.000,-	
	Program Pengembangan Perumahan	350.905.000,-	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	271.672.100,-	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	314.150.000,-	
	Program Perencanaan Tata Ruang	293.470.000,-	
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	467.081.400,-	
3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.051.583.300,-	



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Tabel 2.6
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98%
		Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	98%
2.	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	98%
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,002,645,900,-	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210.550.000,-	
	Program Pengembangan Data/Informasi	799,990,000,-	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar	12,050,000,-	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	493,870,000,-	
	Program Perencanaan Prasarana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	43,960,000,-	
	Program Pengembangan Perumahan	12,000,000,-	
	Program Perencanaan Tata Ruang	5,705,000,-	
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	705,352,800,-	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,511,126,750,-	



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu berdasarkan indikator sasaran sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 dan Renstra BAPPEDA/BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 Dan Target Tahun Akhir Renstra

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017		AKHIR TAHUN RENSTRA	KET.
		TARGET	REALISASI	TARGET	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98 %	72,64 %	98 %	
	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	98 %	69,23 %	98 %	
Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	98 %	100 %	98 %	
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	N/A	100 %	Dalam proses pemeriksaan BPK RI

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 dan Perbandingan Tahun Anggaran 2016

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA 2016	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA 2017
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	97 %	60,09 %	61,95 %	98 %	72,64 %	74,12 %
	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	97 %	73,95 %	76,23	98 %	69,23 %	70,64 %
Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	97 %	100 %	103,09 %	98 %	100 %	102,04 %
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A

1. Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA 2016	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA 2017
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	97 %	60,09 %	61,95 %	98 %	72,64 %	74,12 %



- a. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program pada RPJMD. Jumlah program dalam RKPD tahun 2016 yaitu sejumlah 134 dan Jumlah program dalam RPJMD sejumlah 223 atau realisasi kinerja sebesar 60,09% dari target yang ditetapkan sebesar 97 %. Dari data diatas maka *capaian kinerja pada Indikator Sasaran Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD* sebesar 61,95 %.
- b. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program pada RPJMD. Jumlah program dalam RKPD tahun 2017 yaitu sejumlah 162 dan Jumlah program dalam RPJMD sejumlah 223 atau realisasi kinerja sebesar 72,64 % dari target yang ditetapkan sebesar 98 %. Dari data diatas maka *capaian kinerja pada Indikator Sasaran Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD* sebesar 74,12 %

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah diperlukan adanya peningkatan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung program perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi tahun 2017 sebesar 72,64 dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 98% maka tingkat capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra sebesar 74,12%.

Sasaran ini didukung oleh program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 827.660.000,-

2. Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Prosentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan Perangkat Daerah

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA 2016	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA 2017
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	97 %	73,95 %	76,23 %	98 %	69,23 %	70,64 %



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

- a. Pada tahun 2016 jumlah usulan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah sebanyak 71 usulan program, sedangkan Jumlah total usulan sebanyak 96 usulan, sehingga realisasi pada tahun 2016 adalah 73,95 %. Target yang ditetapkan adalah sebesar 97 %. Pencapaian Kinerja pada *Indikator Sasaran Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD* pada tahun 2016 adalah sebesar 76,23 %.
- b. Pada tahun 2017 jumlah usulan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah sebanyak 54 usulan, sedangkan Jumlah total usulan sebanyak 78 usulan, sehingga realisasi pada tahun 2017 adalah 69,23 %. target yang ditetapkan adalah sebesar 98 %. Pencapaian Kinerja pada *Indikator Sasaran Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD* pada tahun 2017 adalah sebesar 70,64 %.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah guna mengakomodir usulan program yang disampaikan dalam musrenbang.

Realisasi tahun 2017 sebesar 69,23 % dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 98 % maka tingkat capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra sebesar 70,64 %.

Sasaran ini didukung oleh program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 827.660.000,-.

3. Analisis capaian indikator sasaran hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA 2016	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA 2017
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	97 %	100 %	103,09 %	98 %	100 %	102,04 %

- a. Pada tahun 2016 jumlah Dokumen/Sistem Informasi yang mendukung Indikator Sasaran ini sebanyak 10 Dokumen/Sistem Informasi terdiri atas 8 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sedangkan total dokumen untuk Penelitian dan Pengembangan ada 10



Dokumen/sistem yang terdiri dari 8 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sehingga realisasi pada tahun 2016 adalah 100%. target yang ditetapkan adalah sebesar 97 %. Pencapaian Kinerja pada *Indikator Sasaran Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu* pada tahun 2016 adalah sebesar 103,09 %.

- b. Pada tahun 2017 jumlah Dokumen/Sistem Informasi yang mendukung Indikator Sasaran ini sebanyak 12 Dokumen/Sistem Informasi terdiri atas 10 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sedangkan total dokumen untuk Penelitian dan Pengembangan ada 10 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sehingga realisasi pada tahun 2017 adalah 100%. target yang ditetapkan adalah sebesar 98 % sehingga Pencapaian Kinerja pada *Indikator Sasaran Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu* pada tahun 2017 adalah sebesar 102,04 %.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah Koordinasi dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Realisasi tahun 2017 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra sebesar 98% maka tingkat capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra sebesar 102,04%.

Program yang mendukung Sasaran ini adalah :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 198.260.000,-
- Program Pengembangan Data/Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 276.270.000,-
- Program Pengembangan Perumahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 350.905.000,-
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 271.672.100,-
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 314.150.000,-
- Program Perencanaan Tata Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 293.470.000,-
- Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 467.081.400,-

4. Analisis capaian indikator sasaran prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA 2016	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA 2017
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	100 %	N/A	N/A

- Total hasil temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2016 sesuai dengan data rekapan dari Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu adalah 1 (satu) Temuan dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) Temuan atau sebesar 100 %. Dari target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 100% dan realisasi kinerja 100 % maka tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran ini sebesar 100%.
- Total temuan pada tahun 2017 sesuai dengan data rekapan dari Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu belum tersedia karena sedang dalam proses pemeriksaan dari BPK-RI.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah Melakukan penyelesaian pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan meminta pihak-pihak terkait TGR tersebut untuk menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menindaklanjuti rekomendasi temuan yang bersifat Administratif.

Tingkat capaian kinerja terhadap tahun akhir renstra belum tersedia karena data untuk Realisasi tahun 2017 sedang dalam pemeriksaan BPK RI.

Program yang mendukung Sasaran ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.051.583.300,-

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu (BAPPELITBANGDA) berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Bappelitbangda Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar Rp. 3.812.026.592,- hingga akhir 31 Desember 2017 dicapai realisasi sebesar Rp. 3.756.259.982,- atau sebesar 98,54%. Belanja Tidak Langsung Bappeda tahun 2016 dialokasikan untuk Belanja Pegawai pada objek; Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.092.026.592,- dengan realisasi Rp. 2.056.564.223,- atau sebesar 98,30%; dan Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan sebesar Rp. 1.720.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.699.695.705,- atau sebesar 98,82%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu (Bappelitbangda) dianggarkan sebesar Rp. 4.367.331.100,- hingga akhir 31 Desember 2017 dicapai realisasi sebesar Rp. 4.201.854.038,- atau sebesar 96,21%.

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran
2016 dibandingkan Tahun Anggaran 2017

No	Program	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.288.211.775	1.201.281.582	93	1.051.583.300	1.016.549.200	96,67
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892.340.000	867.021.239	97	260.987.300	244.348.463	93,62
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.975.000	18.975.000	100	34.475.000	34.475.000	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	20.817.000	20.817.000	100
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	359.945.475	290.497.725	80,71	198.260.000	192.219.125	96,95
6.	Program Pengembangan Data/Informasi	747.990.015	678.785.161	90,75	276.270.000	272.459.750	98,62



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

7.	Program Pengembangan Perumahan	329.270.700	322.537.361	97,96	350.905.000	302.582.200	86,23
8.	Program Perencanaan Tata Ruang	746.089.900	632.178.350	84,73	293.470.000	260.906.100	88,90
9.	Program Pengembangan Nilai Budaya	197.320.000	194.560.100	98,60	-	-	-
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	257.500.000	241.880.830	93,93	-	-	-
11.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	533.925.800	487.202.677	91,25	-	-	-
12.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	331.326.250	315.226.900	95,14	-	-	-
13.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	632.448.863	563.385.375	89,08	827.660.000	808.926.600	97,74
14.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	454.380.000	425.771.175	93,70	-	-	-
15.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.140.150.000	1.080.748.899	94,79	314.150.000	311.527.250	99,17
16.	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	336.347.800	314.680.350	93,56	467.081.400	465.989.600	99,77
17.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-	-	271.672.100	270.053.750	99,40



**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu sesuai dengan visi dan misi, menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dan Evaluasi terhadap Kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

berikut disampaikan indikator kinerja utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu :

**Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA 2017
		TARGET	REALISASI	
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	98 %	72,64 %	74,12 %
	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	98 %	69,23 %	70,64 %
Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	98 %	100 %	102,04 %
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %		

Memperhatikan capaian kinerja Indikator Sasaran / IKU Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu seperti diuraikan sebelumnya maka untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan disarankan hal-hal sebagai berikut :



1. Perlunya pendidikan dan latihan ASN dalam bidang Perencanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan,
2. Perlu penambahan ASN tenaga profesional dalam bidang Perencanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan,
3. Peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, penelitian dan Kajian Pengembangan daerah,
4. Perlu peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengumpulan data base perencanaan dan kajian penelitian di daerah.

Sebagai akhir kata, selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu beserta jajaran mengharapkan agar LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.